



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan Jalan Lidah Wetan, Surabaya
Telepon: 031-99421834,99421835, Faksimil: 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 940/UN38/HK/KP/2023

TENTANG
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (DOCTOR HONORIS CAUSA)
DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan pengusulan Doktor Kehormatan oleh Pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan(FIP) berdasar Surat Dekan FIP Nomor: B/27343/UN38.1/KP.00.00/2023 tanggal 18 April 2023, maka Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.IK. dinilai mempunyai kepakaran dalam bidang Ilmu Teknologi Kinerja;
- b. bahwa untuk memberikan penghargaan atas prestasi Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.IK. dalam bidang Ilmu Teknologi Kinerja, maka perlu memberikan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyeleggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
3. Peraturan Rektor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian dan Pencabutan Gelar Doktor Kehormatan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (DOCTOR HONORIS
CAUSA) DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

KESATU : Memberikan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada
Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.IK. atas jasa dan prestasinya dalam
mengembangkan bidang ilmu Teknologi Kinerja.

KEDUA : Penerima gelar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berhak
mencantumkan gelar Doktor Kehormatan yang selanjutnya disingkat Dr.
(H.C.) di depan nama.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal, 28 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001

